

Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) Lembar Besi Plat Warna Hijau (Studi Kasus Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn)

Nurul Azmy Pratiwi ¹⁾; Ibda Maghni Tarigan ²⁾ ; Sadnes Sinaga ³⁾ ; Parlaungan Gabriel Siahaan ⁴⁾ ;
Dewi Pika Lbn Batu ⁵⁾

¹⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Medan

Email: ¹⁾ nurulazmy185@gmail.com ;²⁾ ibdamaghni@gmail.com ;³⁾ sinagasadnes@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Desember 2023]

Revised [19 Januari 2024]

Accepted [24 Januari 2024]

KEYWORDS

Putusan Hakim, Tindak
Pidana dan Pencurian

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian berjudul "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) Lembar Besi Plat Warna Hijau (Studi Kasus Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn)". Tindak pidana pencurian semakin meningkat dan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan keamanan suatu Negara terganggu. Hal ini merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh suatu Negara. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh banyak orang disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin memburuk karena rendahnya pendapatan dan juga tingginya angka pengangguran karena susah mendapatkan pekerjaan. Faktor lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan suatu objek penelitian atau data data seteliti yang didalamnya memuat penjelasan mengenai manusia, keadaan atau macam-macam gejala untuk mempertegas beberapa macam hipotesa untuk mempermudah memperkuat teori-teori dengan bertujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh. Adapun hasil penelitian yaitu terdakwa Wawan M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) dalam mengambil 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad selaku pemilik, yang menyebabkan TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Keputusan mejalis Hakim ini merupakan keputusan yang telah ditelaah dengan sebaik-baiknya dan teliti, untuk itu hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan kepada terdakwa merupakan keputusan yang adil bagi terdakwa dan juga korban. demikian kiranya dari kasus ini sekiranya tidak ada lagi yang melakukan tindakan pencurian yang dapat merugikan bagi pelaku dan korban apabila ketahuan, dan dari kasus ini juga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindakan pidana yang lainnya serta dari kasus ini dapat memberikan rasa takut bagi para pembaca untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat terpidana.

ABSTRACT

The research is entitled "Judge's Decision Regarding the Crime of Theft of 2 (two) Green Metal Plates (Case Study Decision Number 1357/Pid.B/2023/PN Mdn)". The crime of theft is increasing and developing rapidly, causing the security of a country to be disrupted. This is a negative impact of the progress that has been achieved by a country. The crime of theft committed by many people is caused by economic factors which are getting worse due to low income and also The high unemployment rate is because it is difficult to find work. Other factors that support someone committing the crime of theft include environmental influences, the opportunity to commit theft, lack of awareness of the law by the perpetrator and can be caused by other social factors. This research is descriptive analytical in nature with the aim of describing a research object or data as thoroughly as possible which contains explanations about humans, conditions or various kinds of symptoms of symptoms to emphasize several types of hypotheses to make it easier to strengthen theories with the ultimate aim of making a comprehensive conclusion. the results of the research are that the defendant Wawan M. Nur has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "theft under aggravating circumstances"; as in the public prosecutor's single indictment; namely the Defendant together with Mr. SUKMA (DPO) in taking 2 (two) pieces of green iron plate 5 (five) millimeters thick with a size of 150cm x 40cm without the knowledge and/or permission of Witness ROBERT H as Tembekang Belawan Pusbekangad TNI AD's attorney as the owner, which caused the TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad suffered a loss of approximately Rp. 5,000,000 (five million rupiah). The judge's decision is a decision that has been reviewed as carefully as possible and thoroughly, therefore a prison sentence of 3 (three) years and 6 (six) months for the defendant is a fair decision for the defendant and also the victim. Thus, it is hoped that from this case no one else will commit acts of theft which could be detrimental to the perpetrator and victim if discovered, and from this case it can also have a deterrent effect on the defendant so that they do not commit other criminal acts and from this case it can give fear to the accused. readers not to commit acts that can be punished.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan dalam masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai-nilai, sikap dan juga pola tingkah laku didalam masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat.Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan,khususnya pelanggaran hukum pidana (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022).

Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindar dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengaman terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun (Hartono et al., 2021).

Tindak pidana pencurian semakin meningkat dan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan keamanan suatu Negara terganggu.Hal ini merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh suatu Negara.Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh banyak orang disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin memburuk karena rendahnya pendapatan dan juga tingginya angka pengangguran karena susah mendapatkan pekerjaan.Faktor lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah".

Berdasarkan databoks,Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023.Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (*cumulative-to-cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun ini berupa pencurian dengan pemberatan (*curat*), yaitu 30.019 kasus.Mengacu pada UU Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),*curat* adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga hukumannya menjadi lebih berat.

Tindak pencurian yang dilakukan oleh Wawan M. Nur bersama-sama dengan Sukma (DPO) pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dalam bulan April 2023 bertempat di Kantor Tembekang Belawan yang beralamat di Jalan Rokan Nomor 21, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan telah mengambil 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad selaku pemilik, yang menyebabkan TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*.Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemedanaan artinya penghukuman.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 2011).

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang: 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana; 3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik); 4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono dijelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan dan adat istiadat (Widodo, 2015).

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Kejahatan Pencurian

Menurut Poerwadarminta, pengertian pencurian adalah sebagai berikut: "Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah."

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
- b. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
- c. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
- d. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- e. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian tetapi disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh

semua negara termasuk Indonesia (Widodo, 2015).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini memuat objek mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana (Studi Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn) dengan menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan suatu objek penelitian atau data data seteliti yang didalamnya memuat penjelasan mengenai manusia, keadaan atau macam-macam gejala untuk mempertegas beberapa macam hipotesa untuk mempermudah memperkuat teori-teori dengan bertujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh. Data yang dipergunakan terkait penulisan ini ialah data sekunder, atau data tersebut bersumber pada studi kepustakaan, meliputi Bahan Hukum Primer yang memuat peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yang memuat buku, jurnal, dan penelitian hukum terkait. Penulis dalam penulisan penelitian ini mengumpulkan data yang ada dengan studi kepustakaan melalui data tertulis sebagaimana contohnya adalah buku dan peraturan perundang-undangan terkait rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Data yang didasarkan atas hasil penelitian dari penulis dirangkap dengan cara sistematis dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh penulis. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode logika deduktif yang memiliki sifat khusus dari beberapa pernyataan yang memiliki sifat umum. Dimana jika dikaitkan dengan penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara umum mengenai tindak pidana pencurian kemudian menganalisis terkait tindak pidana tersebut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang terjadi pada korban mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bermula dari terdakwa WAWAN M. NUR bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Tembekang Belawan yang beralamat di Jalan Rokan Nomor 21, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) berjalan kaki sekira 50 (lima puluh) meter masuk ke belakang Kantor Tembekang yang beralamat di Jalan Rokan Nomor 21, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, kemudian Sdr. SUKMA (DPO) kemudian menyisihkan Besi Plat dari tumpukan barang-barang, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKMA (DPO) tanpa seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad, membawa 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm yang telah disisihkan tersebut dengan menggunakan kedua tangan masing-masing keluar dari belakang Kantor Tembekang

tersebut. Bahwa setelah itu, pada sekira pukul 03.05 WIB, Saksi DEDY sedang duduk-duduk di teras rumah sedang menunggu sahur dan melihat Terdakwa dan Sdr. SUKMA (DPO) datang dari belakang Kantor Tembekang dengan berjalan kaki dengan posisi Sdr. SUKMA (DPO) berada di depan dan Terdakwa berada di belakang sambil memikul 1 (satu) buah plat besi di bahu sebelah kanan Terdakwa dan Sdr. SUKMA (DPO) dan melewati Pagar yang terbuat dari Kayu Laut yang belum terikat menjadi pagar pembatas belakang Kantor Tembekang, dan kemudian Saksi DEDY mengatakan "APA ITU, NGAPAIN KALIAN", dan dijawab oleh Sdr. SUKMA (DPO) "BUKAN URUSAN ABANG" dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUKMA (DPO) berjalan keluar menuju Jalan Umum Serdang Kelurahan Belawan I Kecamatan Belawan.

2. Bahwa kemudian terhadap barang berupa 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm telah dijualkan Terdakwa kepada Sdr. ASENS (DPO) dengan harga keseluruhan Rp 232.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 116.000 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) sebagai keuntungan pribadi dan dipergunakan untuk membeli makan dan rokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) dalam mengambil 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad selaku pemilik, yang menyebabkan TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad selaku pemilik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kedua selama 2 (dua) tahun. Keadaan yang meringankan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP. Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pada akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan untuk mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan M. Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim

Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Pembahasan

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua ta

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan tindak pidana formil salah satunya adalah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantulkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetap dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian (Novelina MS Hutapea, 2014 :1)ntangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana

Secara sosiologis, tindak pidana pencurian khususnya dengan pemberatan mudah terjadi kapan dan di manapun berada di lingkungan sekitar, sebab pada tindak pidana pencurian jenis pemberatan ini seringkali terjadi dengan adanya faktor-faktor kriminogen di masyarakat sekitar. Oleh karena itu fenomena dari tindak pidana ini paling banyak di masyarakat, di mana yang paling dominan dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan mayoritas para pelakunya adalah tingkat kelas ekonomi menengah ke bawah atau dapat dikatakan berstatus sosial rendah.

Terdakwa Wawan M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) dalam mengambil 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad selaku pemilik, yang menyebabkan TNI AD Tembekang Belawan Pusbekangad mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Proses pemeriksaan sangatlah penting dalam sebuah kasus terutama dalam kasus pidana dimana hakim perlu pembuktiannya dikarenakan dari hasil pembuktian tersebut majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan perkaranya. Pembuktian ini sendiri merupakan proses untuk mencari suatu kebenaran, fakta dari peristiwa yang diajukan apakah peristiwa tersebut benarbenar terjadi atau tidak. Proses pembuktian ini juga yang menjadi tolak ukur hakim memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Dalam (Khofifah et al., 2023) menjelaskan bahwa Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Keputusan mejalis Hakim ini merupakan keputusan yang telah ditelaah dengan sebaik-baiknya dan teliti, untuk itu hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan kepada terdakwa merupakan keputusan yang adil bagi terdakwa dan juga korban. demikian kiranya dari kasus ini sekiranya tidak ada lagi yang melakukan tindakan pencurian yang dapat merugikan bagi pelaku dan korban apabila ketahuan, dan dari kasus ini juga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindakan pidana yang lainnya serta dari kasus ini dapat memberikan rasa takut bagi para pembaca untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat terpidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindar dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengaman terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun. Tindak pidana pencurian semakin meningkat dan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan keamanan suatu Negara terganggu. Hal ini merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh suatu Negara. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh banyak orang disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin memburuk karena rendahnya pendapatan dan juga tingginya angka pengangguran karena susah mendapatkan pekerjaan. Faktor lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

Kasus tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan ini diperiksa dan ditangani oleh pihak yang berwenang seperti polisi, yang kemudian di bawa ke persidangan untuk dicari tahu kebenaran dari peristiwa ini dengan memeriksa tempat kejadian, barang bukti, pelaku, saksi, dan korban. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku serta menjadi tolak ukur bagi majelis Hakim untuk menentukan hukuman mana yang sesuai dengan fakta yang telah terbukti. Dari kasus tersebut terdakwa Wawan M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKMA (DPO) dalam mengambil 2 (dua) lembar Besi Plat warna hijau tebal 5 (lima) mili dengan ukuran 150cm x 40cm adalah tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Saksi ROBERT H selaku kuasa TNI AD Tembakang Belawan Pusbekangad selaku pemilik, yang menyebabkan TNI AD Tembakang Belawan Pusbekangad mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas perbuatannya maka terdakwa dipidana penjara 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Saran

1. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya Kota Medan, agar para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas tersebut mearuh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di tempat yang tidak terlihat seseorang.
2. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diatasi. Serta untuk aparat peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan sehingga persoalan tersebut berorientasi bukan terhadap banyaknya kasus yang diselesaikan akan tetapi juga bagaimana kasus tersebut dapat berkurang bahkan sebelum masuk kedalam ruang peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42.

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>

Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Khofifah, N., Sagala, A., Khatami, N., & Lubis, F. (2023). As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5, 819–828. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362

Novelina MS Hutapea. 2014. "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian". Jurnal Elektronik DELIK. Vol.2. No.1

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn)

Widodo, W. (2015). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press

Wiranata, C. Dkk. 2023. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 92/PID/2021/PT.JAP)Wiranata, MultiwijayaReformasi Hukum Trisakti, Vol. 5No. 1,Halaman 175-181, Februari2023e-ISSN 2657-182X, Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15256176>

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling_banyak-di-indonesia-sampai-april-2023 diakses pada tanggal 04 Oktober 2023